



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ 06 /BPKPAD-PS/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PRAMU KANTOR PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pelayanan umum dan pengadministrasian surat-menyurat Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah, dipandang perlu menunjuk Tenaga Pramu Kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan Tenaga Pramu Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2022 Tanggal 16 November 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /33/ Kpts /BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 950/ 01 /BPKPAD-PS/2023, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 05 /BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Rahma Yuni Asri, SE tanggal 02 Januari 2023;
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 06 /BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Wiwit Reflidawati, S.Si tanggal 02 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Pramur Kantor Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kedua : Tenaga Pramur Kantor sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan;
 2. Menerima tamu yang akan bertemu dengan Pimpinan serta bidang lainnya;
 3. Menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya;

4. Menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan;
5. Mengagendakan surat masuk dan keluar serta mendistribusikan ke OPD yang bersangkutan;
6. Membantu mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan, acara rutin dan acara resmi lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

- Ketiga : Keputusan ini tidak menjadi jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan pada diktum kedua.
- Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan
Pada Tanggal 05 Januari 2023

Badan Pengelolaan Keuangan / Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA PRAMU KANTOR PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 800/06 /Kpts/BPKPAD-PS/2023
TANGGAL : 05 Januari 2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TGL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	RAHMA YUNI ASRI, SE	S1	Painan, 20 Juni 1987	Tenaga Pramuk Kantor
2.	WIWIT REFLIDAWATI, S.Si	S1	Koto Ranah, 16 April 1992	Tenaga Pramuk Kantor


BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala
HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak, M.Ec. Dev
NIP. 19780528 200501 2 004